



# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Ir. H. Juanda No. 100 Margahayu Telp. (021) 22102950 / 22102950  
Website : <https://dpmpfsp.bekasikota.go.id> e-mail : opd.dpmpfsp@bekasikota.go.id  
KOTA B E K A S I

## Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Non Formal

Nomor : 421.1/0013/Pend.NonFormal/DPM-PTSP.25

Dasar

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Walikota Bekasi Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 92 Tahun 2019 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) di Kota Bekasi;
- Peraturan Walikota Bekasi Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang, Sekolah Pendidikan NonFormal dan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Surat Permohonan dari Yayasan. EMBUN IMPIAN INDONESIA Nomor 002/Embun/X/2025 tanggal 03 Oktober 2025
- Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor 400.3.2 / 16990 / Disdik.Pem. PAUDDIKMAS tanggal 19 November 2025

### Memberikan Izin Kepada

Nama Badan

Alamat

- : Yayasan. EMBUN IMPIAN INDONESIA  
: Vila Indah Permai Ruko Greenwood Golden City Rt. 009 Rw.037 Kd. Pos 17121  
: Kel. TELUK PUCUNG, Kec. BEKASI UTARA  
: Kab. KOTA BEKASI, Prov. JAWA BARAT

NPWP

Untuk menjalankan Program atau Satuan Pendidikan Non-Formal berdasarkan hasil pemeriksaan pemenuhan dokumen persyaratan, verifikasi, dan rekomendasi teknis, dengan keterangan sebagai berikut :

Nama Satuan Lembaga / : SPS EMBUN IMPIAN

Pendidikan Non-Formal

Alamat Satuan Lembaga / : Ruko Green Wood Golden City Blok C1 RT. 015 / 036 No. 5 Vila Indah Permai

Pendidikan Non-Formal

Kecamatan : BEKASI UTARA

Kelurahan : TELUK PUCUNG

Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0606220054608

Nama Penanggung Jawab : ASEP SHOLIHIN

Jabatan Penanggung Jawab : KETUA YAYASAN

Jenis Satuan Lembaga / : SPS (Satuan PAUD Sejenis)

Pendidikan Non-Formal

Dengan ketentuan bila Surat Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Non-Formal yang diterbitkan ini tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku maka akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan.

#### **Ketentuan:**

- Pemohon / Penanggung Jawab kegiatan tidak menyalahgunakan kegiatan dan aktivitas Pendidikan Non-Formal yang dimohonkan, harus sesuai dengan rekomendasi dan izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bekasi;
- Apabila terjadi pelanggaran dalam Penyelenggaraan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Non-Formal ini, maka segala resiko menjadi tanggungjawab pemegang izin.



Dikeluarkan di : Kota Bekasi  
Pada Tanggal : 21 November 2025  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA BEKASI**



**PRIADI SANTOSO, S.SOS., M.Si**  
Pembina Tingkat I/ IVb  
19741012 200604 1 016

**NON RETRIBUSI**

Tembusan Yth

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi